

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR
88 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
MASJID BAITUS SHOBUUR ISLAMIC CENTER
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
(Studi Di UPTD Islamic Center Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

Oleh
HERWANTO
NPM. 1821020505



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR
88 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
MASJID BAITUS SHOBUUR ISLAMIC CENTER
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
(Studi Di UPTD Islamic Center Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh
Herwanto
NPM. 1821020505**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr.Hj Linda Firdawaty,S.Ag.,M.H
Pembimbing II: Muslim,M.HI**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022**

ABSTRAK

Islamic Center merupakan Sebagai Obyek Wisata (Tiyuh Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) Islamic Center Tulang Bawang Barat memiliki masjid Agung yang bernama Masjid Baitus Shobur yaitu salah satu Masjid yang tidak memiliki kubah. Masjid ini bersebelahan dengan Sesat Agung Bumi Gayo yang merupakan simbol kebanggaan masyarakat Tulang Bawang Barat yang mana Masjid ini dikunjungi oleh banyak orang dari setiap daerah. Tetapi Masjid Baitus Shobur sebagai masjid di fungsikan tempat rekreasi seperti taman, kolam ikan dan juga ada spot foto yang mana banyak peminatnya sehingga menarik para pengunjung dari berbagai daerah. Keberadaan Islamic Center sebagai obyek wisata ini menimbulkan kontraversi mengganggu masyarakat dalam melakukan kewajiban beribadah sebagai orang Muslim.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan bupati tulang bawang barat nomor 88 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan masjid baitus shobuur Islamic center kabupaten tulang bawang barat? Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan bupati tulang bawang barat nomor 88 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan masjid baitus shobuur Islamic center kabupaten tulang bawang barat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan bupati tulang bawang barat nomor 88 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan masjid baitus shobuur Islamic center kabupaten tulang bawang barat dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan bupati tulang bawang barat nomor 88 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan masjid baitus shobuur Islamic center kabupaten tulang bawang barat

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan teknik penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi

dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan bupati tulang bawang barat nomor 88 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan masjid baitus shobuur Islamic center kabupaten tulang bawang barat sudah dilaksanakan namun sepenuhnya terlaksana, dikarenakan masih di jumpainya pengunjung atau masyarakat yang belum menerapkan peraturan dan pemerintah yang belum maksimal dalam melakukan pemerataan terhadap penerapan peraturan serta belum maksimalnya pengarahan terhadap masyarakat dan pengunjung. Pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan bupati tulang bawang barat nomor 88 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan masjid baitus shobuur Islamic center kabupaten tulang bawang barat yaitu peran UPTD belum semaksimal mungkin dalam menjalankan peraturan, patuhnya rakyat kepada pemimpin adalah hal yang perlu untuk dijadikan sebagai wujud kerja sama yang baik guna mencapai tujuan yang baik didunia maupun diakhirat seperti yang Allah SWT terangkan dalam QS. An-Nisa ayat 59 “*Wahai orang-orang yang beriman taati Allah dan Rasull (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan di antara kamu)*”.

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Islamic Center, Obyek Wisata.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herwanto
NPM : 1821020505
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi Di UPTD Islamic Center Tulang Bawang Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnete* atau daptar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawa sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 28 Febuari 2022



Herwanto
182120505



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. LerköfH. EndroSuratminSukarame Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi
Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88
Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid
Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang
Bawang Barat (Studi Di UPTD Islamic Center
Tulang Bawang Barat)**

**Nama : Herwanto
Npm : 182120505
Jurusa : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

NIP. 197112041997032001

Pembimbing II

Muslim M.HI

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenky M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: J.L. LeiköH. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi Di UPTD Islamic Center Tulang Bawang Barat)”** Disusun oleh, Herwanto, Npm: 182120505, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 08 November 2022

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)

Sekretaris : **Abidin Latua, S.H.I., M.H** (.....)

Penguji I : **Dr. Susiadi AS, M. Sos.I** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H** (.....)

Penguji III : **Muslim M.HI** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rochan Nur, M.H.
NPM 160200893032002



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ


تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT. Kupersembahkan skripsi ini kepada Kedua orang tuaku tercinta, Papi Herli dan Mamiku Syri yati, yang telah membesarkan Wawan dari waktu kecil hingga saat ini yang penuh rasa sayang dan cinta kasih tanpa ada rasa letih dan lelah, serta tiada henti-hentinya memberikan doa dan semangat serta pengorbanan, kesabaran, ketulusan, kasih sayang dan segenap jasa-jasa yang tak terhingga demi mewujudkan cita-cita Wawan, semoga Allah SWT Memuliakan Papi dan Mami di dunia dan di akhirat aamiin. Kedua kakak kandungku tercinta, Hendri S.Pd.i , Hairullah, S.H dan Adikku Tercinta Heri Febrian yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan semangat sehingga Wawan dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.



RIWAYAT HIDUP

Herwanto, dilahirkan pada tanggal 18 Februari 1999 di Desa Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Herli dan Ibunda Syriyati. Adapun riwayat pendidikan penulis dari TK Pertiwi Panaragan dari tahun 2005-2006, SDN 2 Menggala Mas dari tahun 2006-2012, MTS Darul Ulum Panaragan Jaya dari tahun 2012-2015. MA Darul Ulum Panaragan Jaya, dari tahun 2015-2018. Mondok di Pesantren Darul Hidayah AL-Anshori dari tahun 2012-2018. Serta melanjutkan Peguruan Tinggi di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*) melalui jalur UM tahun 2018.

Penulis selama menjadi mahasiswa fakultas syariah aktif diorganisasi internal atau Eksternal kampus yaitu:

1. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Moot Court Community (UKM-F MCC) di fakultas syariah
2. Organisasi eksternal kampus yaitu Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Dewan Nasional(LMND-DN).
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Himpunan Qori' Qori'ah Mahasiswa (UKM HIQMA) di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.
4. Ikatan Mahaswa Tulang Bawan Barat (Ikam Tubaba).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa hambanya dari zaman kekelepan ke zaman yang terang benderang saat ini. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi Di UPTD Islamic Center Tulang Bawang Barat)” Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Kepala Jurusan Siyasah Syar’iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj Linda Firdawaty, S.Ag., M.H selaku pembimbing I yang selalu memberi dukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Bapak Muslim M.H.I, Selaku pembimbing II yang selalu memberi dukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Seluruh dosen beserta staff akademik dan karyawan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu


pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku perkuliah hingga selesai.

7. Ketua UPTD Tulang Bawang Barat Bapak Nurul Azmi yang sudah memberikan pelayanan berupa pemberian data kepada penulis untuk memudahkan dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Untuk patnerku Desliyona, S.H yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan mendengarkan segala keluh kesah serta menemani proses penulisan Skripsi ini semoga kita bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa
9. Untuk teman-teman KKN-DR di desa gunung katun tanjungan Tulang Bawang Udik yang telah memerikan pengalaman dan kenangan selama KKN, semoga kita dilancarkan segala urusan.
10. Untuk Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2018 Kelas G HTN yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang telah memberikan pengalaman dan kenangan, semoga kita semua dilancarkan segala urusannya.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain karna terbatas kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan keremndahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikut untuk perkembangan ilmu pengetahuan khusus ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 24 Februari2022

Penulis



Herwanto

1821020505

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Fiqih Siyasah	21
1. Pengertian Fiqih Siyasah Tanfidziah.....	21
2. Pengertian Fiqih Siyasah	24
3. Objek Kajian Fiqih Siyasah	28
4. Tujuan Fiqih Siyasah	33
B. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat	37
C. Pengertian Masjid	39
D. Pengertian Masjid Sebagai Islamic Center.....	52
E. Islamic Center Sebagai Obyek Wisata	55

BAB III DESKRIPSI OBYEK WISATA

A. Gambaran Umum Islamic Center Tulang Bawang Barat .	65
1. Profil Islamic Center Tulang Bawang Barat.....	65
2. Visi dan Misi Islamic Center Tulang Bawang Barat .	66
3. Struktur Pengurus Islamic Center Tulang Bawang Barat.....	68
4. Peran UPTD Kabupaten Tubaba dalam mengelola wisata	69
B. Manfaat Islamic Center Sebagai Obyek Wisata.....	72
C. Dampak Negatif Islamic Center Sebagai Obyek Wisata..	73
D. pendapat Masyarakat, Tokoh Agama, Pengelola Islamic Center dan Pengunjung.....	74

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	79
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	85
B. Rekomendasi	86

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dalam judul skripsi ini, perlu di jelaskan secara kata yang dianggap penting, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memaknai. Adapun judul skripsi yang di maksud adalah **“Tinjauan Fiqih Siyasaah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi Di UPTD Islamic Center Tulang Bawang Barat)”**. Untuk memberikan gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahan yang dimaksud diatas tersebut, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap penting dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagai tujuan tepat, benar dengan dugaan semula.¹
2. Fiqih Siyasaah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalkannya.²

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

3. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah suatu penerapan atau pelaksanaan berupa peraturan tindakantindakan yang dilakukan oleh pejabat, kelompok-kelompok pemerintah ataupun masyarakat terhadap program, aturan maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh bupati tulang bawang barat yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
4. Islamic Center adalah Menurut Soeparlan menjelaskan bahwa Islamic Center merupakan sebuah lembaga ke Agamaan yang menjadi pusat pembinaan dan pengembangan isi Agama Islam.³
5. Obyek Wisata adalah daya tarik wisata suatu bentukan dari aktifitas fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Akan tetapi dalam istilah yang dikenal sekarang lebih dikhususkan pada sebagian makna itu. Yaitu, yang menunjukkan berjalan-jalan ke suatu negara untuk rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan (sesuatu).

Berdasarkan dari penjelasan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tentang “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi Di UPTD Islamic Center Tulang Bawang Barat)”.

B. Latar Belakang Masalah

Islamic Center dan Sesat Agung Mumi Ghayo merupakan pembangunan yang sangat unik di daerah Tulang Bawang Barat yang bertepatan di Tiyuh Panaragan Jaya, Masjid Islamic Center ini

³Aquaknow, “Dalami Apa Pengertian Islamic Center Di Indonesia,” Aquaknow, 2019, <https://aquaknow.net/islamic-center/>. (diakses pada 20 July 2021).

yang bernama Masjid Baitus Shobur atau Masjid 99 Cahaya Asmaul Husna dikarnakan Masjid ini dikelilingi Asmaul Husna dari berbagai sisi dan Masjid ini juga berhadapan dengan sesat Agung Bumi Ghayo, Masjid dan Sesat Agung ini dikelilingi oleh kolam ikan dan tanaman-tanam sehingga bisa menarik para pengunjung dari berbagai daerah. akan tetapi Masjid tersebut adalah salah satu tempat Beribadah Umat Islam.

Menurut Umar Ahmad kompleks ini berada di perbatasan Tiyuh Panaragan Jaya dengan Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Keunikan Masjid ini terlihat dari bentuk kubahnya, Masjid dengan ukuran 34 x 34 meter ini melambangkan 34 kali sujud Sholat 5 waktu, memiliki 114 pilar yakni menjumlahkan Surat dalam Al-Qur'an, kubahnya persegi 5 Rrukun Islam dan Sholat 5 waktu dengan tinggi 30 meter atau 30 Juz Al-Qur'an dan lantai Masjid ini terbuat dari kayu sedangkan di atasnya terdapat banyak kaligrafi dan lobang cahaya yang akan masuk kedalam Masjid dan akan berubah-ubah, maka disebut Masjid 99 Cahaya Asmaul Husna. Menurut Bupati Umar Ahmad untuk mengawali dari proses pembangunan Islamic Center sebagai wisata ini adalah salah satu untuk membangun kompleks Dunia Akhirat, kenapa disebut kompleks Dunia Akhirat karna Masjid berhadapan dengan sesat Agung Bumi Ghayo (balai adat).⁴

Masjid Baitus Shobur merupakan tempat Beribadah Umat Islam. Secara umum kegiatan rutin di Masjid ini berupa tempat Sholat fardu, Sholat Jum'at, memperingati hari besar Islam, penyelenggaraan Tabligh Akbar dan Dakwah Islam, Pengajian rutin, memperdayaan Zakat, Infak, Sedekah, seiring berjalan waktu pembangunan di sekiling Masjid semakin berkembang sehingga para pengunjung tertarik oleh ikon-ikon di sekitar Masjid tersebut.

⁴AP. Anggoro, "Masjid Agung 99 Cahaya Asmaul Husna Baitus Shobur Masjid Tanpa Qubah Dan Mihrab," dbfmradio, 2020, <http://dbfmradio.id/index.php/iptek/954-masjid-agung-99-cahaya-asmaul-husna-baitus-shobur-masjid-tanpa-qubah-mihrab>. (diakses pada 20 July 2021).

Islamic Center merupakan istilah yang berasal dari negara-negara barat yang dimana mayoritas masyarakat beragama Islam, jadi untuk memenuhi kebutuhan segala kegiatan-kegiatan Islam mereka kesulitan untuk mencari tempat. Untuk itu aktivitas-aktivitas Islam tersebut maka dipusatkan dalam suatu wadah yang disebut Islamic Center. Masalah utama yang membuat Masjid sebagai Obyek Wisata ialah Wisata Menurut UU No.9/1990 tentang kepariwisataan didefinisikan sebagai kegiatan berjalan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara.⁵ Pemahaman wisata dalam Islam ialah safar untuk merenungi keindahan Ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya Masjid nya sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan ke Imanan terhadap ke Esaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Karena refresing jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru.

Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

“Katakanlah:”Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”(QS. Al-Ankabut: 20).

Dalam ajaran Islam terdapat Hukum yang mengatur dan mengarahkan agar wisata tetap menjaga maksud-maksud yang telah disebutkan tadi, jangan sampai keluar melewati batas, sehingga Wisata menjadi sumber keburukan dan dampak negatif bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut bahwasannya Islamic Center tidak pantas untuk menjadi Obyek Wisata dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman:

⁵Yoeti Oka A, *Pariwisata Budaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ
 إِنَّ أَرْضَنَا إِلَّا إِلَّا الْحَسَنَىٰ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧﴾

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). (Q.S At-Taubah:107).

Ayat ini memberikan tuntunan kepada kaum Muslimin tentang peran Masjid yang sesungguhnya maka dari itu tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam melarang Masjid tempat wisata takut menimbulkan ke Mudharatan.⁶

Aturan aturan yang termuat dalam peraturan bupati nomor 88 tahun 2016 dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ;

1. Pedoman Pengelolaan Masjid dimaksudkan agar masjid dapat berfungsi sebagai pusat ibadah, pemberdayaan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur.
2. Pengelolaan Masjid bertujuan untuk :
 - a. masjid ini dapat menjadi pusat kegiatan umat yang dapat menciptakan masyarakat sekelilingnya menjadi masyarakat yang baik, sejahtera, rukun, dan damai;

⁶Nana Rukaman, *Masjid Dan Dakwah* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2002). 6.

- b. sebagai sarana silaturahmi dan menjaga kerukunan umat beragama sehingga serta dapat memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan mental spiritual;
- c. pemberdayaan dan manajemen masjid agar lembaga masjid dapat berfungsi dengan baik;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan daerah dalam mengurus dan mengelola masjid;
- e. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya;
- f. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.⁷

Diantaranya ke Mudharatan adalah:

1. Banyak wisatawan yang memakai baju yang tidak sesuai ajaran Syari'at Islam.
2. Keramaian pengunjung mengganggu Jamaah yang sedang beribadah.
3. Banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan.
3. Peristiwa pada dua tahun yang lalu yaitukejadian dua orang Siswa/i yang melakukan hubungan layaknya pasutri.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,makan penulis berminat dan bersungguh-sungguh untuk menganalisis lebih jauh dalam permasalahan tersebut dari pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid

⁷ Perbup Tulang Bawang Barat Nomor 88 tahun 2016

⁸Redaksi, "Dua Pasangan Yang Diduga Melakukan Mesum Di Isslamic Center Ditangkap Satpam," Sigap88, 2018, <http://www.sigap88news.com/2018/11/06/dua-pasangan-yang-diduga-melakukan-mesum-di-isslamic-center-ditangkap-satpam/>.

Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat. kemudian selanjutnya skripsi dalam penelitian ini berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi Di UPTD Islamic Center Tulang Bawang Barat)"

C. Fokus dan Sub-Fokus Pembahasan

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tentang implementasi dari peraturan bupati nomor 88 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan masjid baitus shobuur Islamic center kabupaten tulang bawang barat. Dan Sub-Fokus dari penelitian ini adalah tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi Di UPTD Islamic Center Tulang Bawang Barat)".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah;

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di penelitian tentang tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para Mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.

2. Manfaat secara praktis

- a. Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan Hukum serta bagi mahasiswa.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian terkait Islamic Center sebagai Obyek Wisata ini dapat membedakan mana yang tempat Beribadah dan mana yang tempat Wisata. sehingga dapat diketahui pandangan Hukum Islam terkait Islamic Center supaya tidak terjadi kemudharatan di antara pengunjung.

1. Rida Mardia (Skripsi) Dengan judul “Perubahan Fungsi Masjid Islamic Center Dato Tiro Sebagai Destinasi Wisata Di Kota Bulukumba” menunjukkan bahwa Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba pada dasarnya berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam dan sebagai pusat kegiatan keagamaan di Bulukumba namun seiring berkembangnya waktu dan media informasi di era modernisasi ini, terjadi perubahan dalam hal peningkatan fungsi sebagai destinasi wisata pada Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan dalam hal peningkatan fungsi Masjid Islamic Center sebagai destinasi wisata adalah Keindahan bentuk dan keunikan Masjid menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan pengunjung yang datang namun tidak untuk beribadah akan tetapi hanya datang untuk melihat dan menikmati keindahan suasana di Masjid. Setiap pengunjung yang datang kebanyakan hanya mengabadikan (berfoto-foto) dan Masjid Islamic Center Dato Tiro sebagai latarnya, Selain itu keberadaan kafe-kafe yang berada disekitaran Masjid juga telah memberikan ruang bagi para pengunjung untuk menikmati suasana di sekitaran Masjid Islamic Center Dato Tiro. Masjid Islamic Center Dato Tiro menjadi tempat rekreasi dan foto-foto, adanya aturan yang kurang tegas dan tidak jelas dari pengurus Masjid. Implikasi dari penelitian ini diharapkan kepada pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro agar membuat aturan yang lebih jelas dan tegas, pemerintah daerah juga harus memberikan aturan yang tegas terhadap kafe-kafe yang berada di sekitar Masjid Islamic Center Dato Tiro, dan pihak keamanan Masjid harus lebih ketat dan tegas lagi dalam menjalankan tugasnya menertibkan

serta menjaga keamanan, harusnya juga ada pihak keamanan perempuan dan aturan-aturan yang dibuat harus disosialisasikan dengan para pengunjung yang datang.⁹ Persamaan peneliti ini dengan skripsi karya Rida Mardia sama-sama membahas tentang Islamic Center, perbedaannya adalah Rida Mardia membahas mengenai “Perubahan Fungsi Masjid Islamic Center Dato Tiro Sebagai Destinasi Wisata Di Kota Bulukumba” sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Najamuddin (Jurnal) Dengan Judul “Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Dan Masjid At-Taqwa Mataram”. Fakta yang berkembang ditengah masyarakat Pulau Lombok yang familiar disebut juga Pulau Seribu Masjid, secara lebih khusus yang ada di Kota Mataram. Pembangunan masjid Hubbul Wathan / Islamic yang hanya berjarak 20-30 meter dari masjid At-Taqwa Mataram, dimana kedua masjid tersebut digunakan sebagai mestinya tempat ibadah umat Islam. Hanya saja yang cukup disayangkan adalah, ketika pembangunan dan telah difungsikannya Masjid Hubbul Wathan / Islamic menjadikan masjid At-Taqwa Mataram menjadi tidak berfungsi sebagaimana sebelumnya, karena aktivitas keagamaan yang tadinya cukup ramai kemudian berubah seperti saat kondisi sekarang ini yang dapat disaksikan. Selain itu juga, diantara dampak pembangunan masjid Hubbul Wathan / Islamic adalah terjadinya perpecahan antar pengurus dan bahkan kelompok umat Islam yang biasanya bersatu dalam satu masjid meski konflik tersebut kemudian berhasil diredam sehingga tidak menjadi konflik yang berlarut-larut.¹⁰ Persamaan penelitian ini

⁹Rida Mardia, “Perubahan Fungsi Masjid Islamic Center Dato Tiro Sebagai Destinasi Wisata Di Kota Bulukumba” (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017). 13.

¹⁰Najamudin, “Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Dan Masjid At-Taqwa Mataram,” *Komunike* 10, no. 2 (2018). 121.

dengan jurnal Najamuddin, sama-sama membahas tentang Islamic center dan masjid, perbedaannya adalah Najamuddin membahas mengenai “Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Dan Masjid At-Taqwa Mataram”, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Hilaluddin Lubis (Skripsi). Dengan judul “Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Rukon Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Relegi” (Masjid Agung Islamic Center). Dalam Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk meningkatkan obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata religi termasuk Masjid Agung Islamic Center yang dikunjungi para wisatawan. Wisata religi merupakan salah satu fonemena yang sangat ini mulia masyarakat, hal ini dibuktikan banyaknya aktifitas atau kegiatan yang dijadikan sebagai kegiatan rutinan baik mingguan, bulanan, tahunan dan sebagainya.kegiatan ini akan mendapatkan pelajaran tentang ajaran-ajaran islam serta menambah pengetahuan dan wawasan. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar nasehat pikiran saja yang didapatkan melalui wisata akan tetapi mendapatkan pahala dengan memakai wisata sebagai kajian untuk meningkatkan ibadah dan memperbaiki keimanan.¹¹Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Hilaludin lubis, sama-sama membahas Penerapan Peraturan Bupati,perbedaannya adalah Hilaluddin Lubis membahas mengenai “Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Rukon

¹¹Lubis Hilaluddin, “Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Hoka Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Religi (Masjid Agung Islam Center)” (Skripsi Unirversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2021). 1.

Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Relegi” (Masjid Agung Islamic Center).sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Widia Tamara (Skripsi), dengan Judul “Dampak Destinasi Wisata Islamic Center Terhadap Pertumbuhan Usaha Kuliner Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Perkembangan ekonomi dan usaha di berbagai daerah sejalan dengan potensi kekayaan lokal Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati, seni, budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Potensi kekayaan lokal di Indonesia dapat berkontribusi dalam memajukan ekonomi lokal yang mengandalkan sumber daya insani sebagai modal utama, terutama proses penciptaan, kreativitas, dan daya tarik lokal menjadi objek wisata. Potensi ekonomi di daerah muncul sejalan dengan perkembangan daerah tersebut, seperti dalam perkembangan teknologi informasi, pariwisata, dan transportasi. Hal ini mendorong munculnya pelaku ekonomi yang memanfaatkan lalu lintas orang, barang dan jasa sebagai sumber pendapatan, seperti perkembangan ekonomi di lingkungan objek wisata. Perkembangan pariwisata merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya banyak pelaku usaha. Pembangunan pariwisata mampu menggerakkan aktivitas usaha untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata tadi direncanakan dengan baik, maka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. destinasi wisata Islamic Center berdampak terhadap pertumbuhan usaha kuliner di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pedagang memanfaatkan jumlah pengunjung yang ramai di kompleks Islamic Center Panaragan Jaya untuk berjualan berbagai jenis kuliner.

Keberadaan IslamicCenter mendorong sebagian masyarakat di sekitarnya membuka usaha kuliner, seperti warung makan, kantin, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis minuman. Omset yang diperoleh pedagang kuliner di Islamic Center dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan kebutuhan penunjang seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan kebutuhan sosial di masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari hasil berjualan di Islamic Center bukan lagi hanya penghasilan sampingan, karena setiap hari pedagang berjualan di lokasi tersebut. Pada awalnya jumlah pedagang kuliner di Islamic Center hanya berjumlah 10 orang, namun setelah banyaknya kunjungan wisatawan jumlah pedagang menjadi bertambah hingga mencapai 61 pedagang.¹² Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Widia Tamara, sama-sama membahas Islamic center perbedaannya adalah Widia Tamara membahas mengenai “Dampak Destinasi Wisata Islamic Center Terhadap Pertumbuhan Usaha Kuliner Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, “sedangkan penelitian ini membahas mengentinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat

H. Metode Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto mengemukakan tiga persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian yaitu: sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Sistematis: artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien.

¹²Widia Tamara, “Dampak Destinasi Wisata Islamic Center Terhadap Pertumbuhan Usaha Kuliner Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat” (Skripsi Institut Agama Islam Negri Metro, 2021). 21.

Berencana: artinya dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Mengikuti Konsep: artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemecahan.¹³

langkah-langkah yang sistematis.¹⁴ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁵

- b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyerdehanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 18-24.

¹⁴Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga* (Jakarta: Bumi Aksara Group, 2017). 41.

¹⁵Cholid Narbuko and Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 24

dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang “tinjauan fiqih siyasah terhadap implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat”.

2. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan satuan tinjauan yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden. Unit tinjauan suatu penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok individu. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan Pengunjung Masjid Islamic Center / Hari di Tiyuh Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berjumlah kurang lebih dari 104 orang pengunjung, 65 Masyarakat setempat.
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode (*purposive*), yaitu pemilihan sekelompok subjek berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi dengan jumlah pihak yang diwawancarai yaitu berjumlah 14 orang.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan Objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal

¹⁶Kartini Kartono, *Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: Mondar Maju, 1996). 33.

dari lapangan.¹⁷ Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa hasil wawancara dengan responden yang ada di lokasi penelitian yaitu di UPTD Islamic Center Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, peraturan daerah, kamus Hukum, dan buku-buku pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.¹⁸ Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak mengikuti panduan.

¹⁷Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006). 57.

¹⁸Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). 186.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan ini penelitian dapat dengan mudah memperoleh data yaitu dengan cara datang langsung ketempat penelitian dan *interview* kepada pihak terkait.¹⁹

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁰ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data yaitu dengan cara melakukan pencatatan dengan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian di UPTDKecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

d. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :²¹

- (a). Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;

¹⁹Ibid. 187.

²⁰Usman and Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Edisi Ketiga.2011). 69.

²¹Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 144.

- (b). Rekonstruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterorestasikan;
- (c). Sistematisasi data (*sistemating*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa Hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.²² Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian induktif.

Metode Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³ Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi.

²²Ibid. 145.

²³Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Ddan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). 11.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, maka dikemukakan penjabaran dari BAB I samapai V, sebagai berikut:

BAB I Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus, rumusan masalah penelitian dan sistem pembahasan.

Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Bab ini berisi tentang uraian-uraian materi yang sesuai dengan judul penelitian.

Tinjauan Fiqih Siyasah, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pengertian Masjid, Pengertian Masjid Sebagai Islamic Center, Islamic Center Sebagai Obyek Wisata.

BAB III Bab ini berisi tentang gambar dalam penelitian baik dalam serjarah singkat, letak geografis, bagan struktur pengurus masjid, wawancara, tokoh agama, masyarakat, pengujung.

Gambaran Umum Islamic Center Tulang Bawang Barat, Manfaat Islamic Center Sebagai Obyek Wisata, Dampak Negatif Islamic Center Sebagai Obyek Wisata , Pandangan Masyarakat, Tokoh Agama, Pengelola Islamic Center dan Pengunjung

BAB IV Bab ini berisi tentang analisis data penelitian dan temuan temuan yang ada saat penelitian berlangsung baik pelaksanaannya, langkah langkahnya dan pembahasan yang terjadi saat penelitian.

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB V Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

Simpulan, Rekomendasi



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Fiqih Siyasa

1. Pengertian Fiqih Siyasa

Secara bahasa kata “fiqh” berasal dari kata (الْفِقْهُ) yang memiliki arti “faham”.²⁴ atau “paham yang mendalam”. Adapun pengertian secara terminologi “suatu ilmu tentang hukum-hukum syara” yang sifatnya amaliyah yang bersumber dan digali dari dalil-dalil yang tafsili”.²⁵ Atau dapat dikatakan “pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh tentang ajaran islam baik bersumber dari Al-Qur’an atau hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam”.

Secara lebih jelas kata fiqh dapat didefinisikan sebagai berikut :

*” Ilmu tentang hukum syara” tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.”*²⁶

Sedangkan secara definitif, fiqh berarti “Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar’i yang berhubungan dengan amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang tafsili”.²⁷ Maksud dari kata “Amaliyah” adalah fiqh hanya berkaitan dengan perbuatan manusia, berupa lahiriyahnya dan bukan hal-hal yang berkaitan dengan batiniyah seperti akidah atau keimanannya seseorang.

Fiqh merupakan pemahaman *istidlal* penggunaan dalil untuk dijadikan sebuah hukum terhadap suatu masalah yang belum ada pada masa sebelumnya.

²⁴ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *القواعد الفقهية* Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam (Jakarta : Pustaka Al Furqan 2009), 1

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2014), 40

²⁶ Rahmat Safae’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 17

²⁷ Syarifudin, *Ushul Fiqih*, 2.

Ilmu fiqih terdiri atas dua unsur yaitu unsur ajaran pokok dan unsur ajaran furu'. Oleh karena itu di dalam ilmu fiqih dapat menerima adanya perubahan yang sejalan dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.²⁸

Siyasah berasal dari kata "sasa". Secara etimologi kata siyasah memiliki arti: mengurus, mengatur, memimpin, memerintah, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.²⁹ Namun Secara harfiah Kata As-siyasah mengandung makna : pemerintahan, pengambilan keputusan membuat kebijakan, sebagai pengurus, pengawas, dan sebagainya.³⁰ Secara terminology siyasah adalah mengatur dan memimpin sesuatu dengan mendatangkan kemaslahatan di dalamnya.³¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "fiqih Siyasah" adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang tata negara islam, yang mengatur tata cara pelaksanaan kehidupan dalam bernegara, mengurus negara, membuat kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ketatanegaraan islam, sehingga terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudhorotan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Abdul Wahab Al-khalaf mendefinisikan Siyasah Sar'iyah sebagai "Pengurusan terhadap hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam, yang dilakukan dengan menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan terhadap kemudhorotan dengan tidak melanggar batas-batas syari'ah yang kully, meskipun ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan pendapat ulama-ulama mujtahid."³²

²⁸ Sayuti Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 24.

²⁹ *Ibid.*, 25.

³⁰ Syarifudin, *Ushul Fiqih*, 26.

³¹ Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 25.

³² Syarifudin, *Ushul Fiqih*, 28

Secara lebih luas Ibn Abidin mendefinisikan siyasah sariyah sebagai “Kemaslahatan yang ditunjukkan kepada manusia yang dilakukan dengan cara membimbingnya ke jalan keselamatan baik di dunia maun di akhirat, siyasah berasal dari nabi secara khusus dan umum baik zahir maupun batinnya, dari yang memegang kekuasaan serta dari para ulama, ahli waris para nabi secara khusus pada batinnya”.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan tersebut terdapat penegasan di dalamnya, bahwasanya wewenang yang digunakan untuk membentuk produk hukum, baik peraturan maupun kebijaksanaan guna mengatur kepentingan negara dan mewujudkan kemaslahatan umatterletak pada pemegang kekuasaan itu sendiri yaitu pemerintah, *ulil amri* atau *walatul amr*.³³

Dalam ilmu fiqih siyasah hasil temuan manusia dibidang hukum ditempatkan serta mempunyaikedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Penetapan peraturan yang resmi oleh negara dan tidak bertenangan dengan ajaran agama maka wajib ditaati dengan sepenuh hati. Kewajiban ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

” Wahai orang-orang yang beriman ! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman

³³Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 28.

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

2. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Objek kajian Fiqih Siyasah terdiri dari aspek pengaturan dan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang berupa interen suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksteren antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.³⁴

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy objek kajian siyasah “Pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusanurusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat persedan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari“ah „amah yang tetap”.³⁵

Sedangkan Abdrahman Taj, mendefinisikan objek studi fiqih siyasah sebagai seluruh perbuatan seorang mukhalaf dan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan terhadap masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, walaupun hal yang diatur tersebut tidak pernah dijelaskan dalam Al-Qur“an maupun hadis.³⁶

Dalam tahap perkembangannya, ada beberapa pembidangan terhadap fiqih siyasah, namun dalam hal pembidangan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan pakar fiqih. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan, ada tiga bidang kajian fiqih siyasah yaitu :

1. Siyasah Dusturiyah
2. Siyasah Maliyah

³⁴ Dzajuli, *Fiqih Siyasah Implementas Kemastahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 29.

³⁵ Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 30.

³⁶ *Ibid.*, 16.

3. Siyasah Khariyyah

Berbeda dengan Abdul Wahab Khalaf, Al-mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-ahkam al-shulthaniyat*, menurutnya bidang-bidang fiqh siyasah meliputi :

1. Siyasat dusturiyat (siyasah perundang-undangan)
2. Siyasat maliyat (siyasah keuangan)
3. Siyasat qadhaiyat (siyasah peradilan)
4. Siyasat harbiyat (siyasah peperangan)
5. Siyasat idariyat (siyasah administrasi)³⁷

Hasbi Ash Shiddieqy membagi fiqh siyasah menjadi delapan bidang diantaranya yaitu :

1. Siyasah Dusturiah Syar'iyah (politik pembuat undang-undang)
2. Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah (Politik hukum)
3. Siyasah Qada'iyah (Politik Peradilan)
4. Siyasah Maliyah Syar'iyah (Politik ekonomi dan moneter)
5. Siyasah Idariyah Syar'iyah (Politik administrasi negara)
6. Siyasah Kharijijyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah (Politik hubungan internasional)
7. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah (Politik pelaksanaan perundang-ndangan)
8. Siyasah Harbiyah Syar'iyah (Politik peperangan)³⁸

Pembidangan fiqh siyasah tersebut telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan manusia dan bidang kehidupan manusia yang

³⁷ *Ibid.*, 43.

³⁸ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30.

membutuhkan pengaturan siyasah. Mengenai hal tersebut pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan:

1. *Fiqih siyasah dusturiyyah* yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga Negara dengan lembaga negara yang lainnya dalam batasbatas administratif suatu negara.
2. *Fiqih siyasah dawliyyah* yaitu pengaturan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari Negara lain.
3. *Fiqih siyasah maliyah* yaitu mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.³⁹

Kedudukan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, hal tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT. Dan dapat kita maknai dari klausa surat Fathir ayat 39

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ
 كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا
 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

”Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, barang siapa yang ingkar, maka atasnyalah kekafirannya; dan tiadalah kekafiran orang-orang kafir menghasilkan di sisituhan mereka melainkan kemurkaan, dan tiadalah kekafiran mereka menghasilkan bagi mereka melainkan kerugian” (Q.S. Fat hir:39)

³⁹ *Ibid.*, 31.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala lah yang menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi dan secara tidak langsung mengisyaratkan adanya hubungan antara manusia dengan tuhan. Dan secara tidak langsung pula Allah ta'alamemberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga kemaslahatan di muka bumi ini sehingga terciptanya kedamaian.

Berdirinya daulah islamiyah pertama di muka bumimadalah ketika Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi Wasallam Berhijrah ke Madinah dengan Rasulullah Shallallahu „alaihi Wasallam sebagai kepala negara.⁴⁰

Rasulullah Shallallahu „alaihi Wasallam sebagai kepala negara memimpin negara dengan penuhkebijaksanaan, salah satunya terlihat ketika Rasulullah Shallallahu „alaihi Wasallam tetap memberi ruang untuk kaum yahudi dengan agama yang dipeluknya dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan orang-orang Anshar. Persaudaraan tersebut kemudian sampai kepada masalah waris mewarisi harta kekayaan, masing-masingkarena persaudaraan ini sampai kemudian dibatalkan dengan hukum waris.⁴¹

Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks di zaman sekarang.⁴² Menurut istilah hukum moderen daulah atau negara di definisikan sebagai: “Sekumpulan orang yang teratur dengan menempati daerah tertentu, mempunyai kedaulatan, dan mempunyai identitas secara maknawi”.

Sehinganya dapat ditemuiunsur-unsur negara, unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Adanya sekelompok manusia

⁴⁰ Abdul Karim Zaidan, *Hak dan kewajiban warga negara menurut syare"at islam* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta), 41.

⁴¹ *Ibid.*, 15

⁴² Jilmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 9

2. Tunduk pada tata aturan tertentu
3. Menempati wilayah tertentu
4. Mempunyai kedaulatan
5. Mempunyai ciri-ciri tertentu secara maknawi.⁴³

Setiap negara yang berdiri sudah pasti mempunyai aturan yang ditunjukkan kepada seluruh warga negara. Sejatinya aturan tersebut digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat terkontrol dan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ibnu Taimiyah hakikat dari sebuah pemerintahan adalah memiliki kekuasaan yang memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin di lingkungan masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karna sebab keegoisan mereka sendiri. Karena pemerintah merupakan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, yang ada karena suatu proses perebutan yang alamiyah, kemudian memperoleh legitimasi melalui perjanjian yang ada untuk hidup bersama. Dengan demikian penguasa dapat menuntut kepatuhan dari rakyat yang dia pimpin.⁴⁴

3. Tujuan Fiqih Siyasah

Siyasah sar'iyah merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk peraturan terhadap urusan umat dan hal-hal yang berkaitan dengan negara baik segala bentuk hukum, peraturan, maupun kebijaksanaan yang di pegang oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dan tidak bertentangan dasa-dasar ajaran dan syari'at untuk dapat merealisasikan kemaslahatan umat.

⁴³ Zaidan, *Hak dan kewajiban warga negara menurut syare"at islam*, 15.

⁴⁴ Suharti, "Al-Siyasah A-Syar"iyah „Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibn Taimiyah)". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 2 (Jul-Des 2015):35

Untuk lebih jelasnya Fiqih Syasah dalam arti umum adalah suatu ilmu tata negara di dalam ilmu agama islam yang dikelompokkan ke dalam pranata sosial.⁴⁵

Antara fiqih dan siyasah sar'iyah terdapat hubungan diantara keduanya, baik fiqih maupun siyasah sar'iyah adalah hukum-hukum yang digali dari sumber yang samadan ditetapkan untuk menciptakan kemaslahatan. Dari sisi lain hubungan diantara keduanya adalah bahwa fiqih siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqih atau kelompok fiqih. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada perbuatannya. Fiqih ditetapkan oleh mujtahid sedangkan siyasah sar'iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.⁴⁶ Siyasah *Tanfidziyah* Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata siyasah juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan fiqh siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.⁴⁷

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah, adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikanperundang-undangan yang telah

⁴⁵ Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 28

⁴⁶ *Ibid.*, 29.

⁴⁷ A. Dzujuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277

dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁸

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁹

Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, hak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan diberikan oleh pemimpin negara kepada warga negara, dan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara terhadap Negara dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tiap individu wajib untuk melaksanakan kewajiban sebagai konsekuensi mereka sebagai warga negara. Tiap warga negara juga memiliki kedudukan dalam masyarakat serta memiliki hak pribadi yang bersifat asasi seperti: hak hidup, hak memiliki harta, hak

⁴⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62

⁴⁹Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 247

memelihara kehormatan, hak kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.⁵⁰

Dalam mengatur negara seorang kepala Negara sangatlah penting keberadaannya, karena dia lah yang mengatur, melindungi dan yang menjalankan pemerintahan. Gelar kepemimpinan dalam islam dikenal dengan beberapa sebutan diantaranya, khalifah, imam, dan amir. Menurut Ibn Abi Rabi" memilih dan menetapkan seseorang menjadi kepala negara yang akan mengelola negara, memimpin negara dan mengatasi segala permasalahan yang ada di masyarakat sangat urgen dilakukan.⁵¹ Pemimpin atau imam dalam islam adalah seorang yang diikuti oleh kaumnya, dan membawa sertamembimbing kepada hal-hal kebaikan, walaupun terkadang dipakai untuk seorang pemimpin dalam arti yang tidak baik. Kata imam di dalam Al-Qur"an tidak lebih dari 12 kali disebutkan.⁵²

Allah Ta"ala berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 124

وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim"

⁵⁰Imam Jalaludin Rifa"i, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat," *Jurnal Edu Law* Vol. 1 No.1 (2020):16-17

⁵¹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin Politik Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 124.

⁵² Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 54.

Kata imam identik dengan sebuah gelar bagi seorang pemimpin yang paralel dengan khalifah, dalam sejarah pemerintahan islam, adalah imam. Secara istilah imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum yang berkaitan dengan urusan agama dan sekaligus urusan dunia.⁵³ Imamah menurut Al-Mawardi sebagai “suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.”⁵⁴

Menurut Al-Mawardi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan dicalonkan sebagai kepala negara (*Ahl Al-Imamah*) yang nantinya akan menjadi kepala negara yang mengemban tugas kenegaraan, diantaranya yaitu :

1. Memiliki sifat adil
2. Memiliki dan paham akan ilmu dan mampu untuk berijtihad dalam menghadapi persoalan-persoala hukum.
3. Sehat pendengaran, mata dan lisannya, agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya
4. Sehat badannya
5. Memiliki kepandaian dalam hal mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat
6. Memiliki keberanian dan tegasan dalam membela rakyat dan menghadapi musuh.⁵⁵

Seorang Imam yang mengemban tugas, mengatur dan membawa rakyat kepada kemaslahatan pun mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Menurut almawardihak dari seorang imam ada dua, diantaranya: hak untuk ditati dan dibantu. Hak-

⁵³Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 63.

⁵⁴ Djazuli., *Fiqih Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 56

⁵⁵ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Konteporer* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 18

hak imam tersebut sangat erat kaitannya dengan kewajiban rakyat.

Berkaitan dengan hak-hak seorang imam, apabila mempelajari dari sejarah, terdapat hak lain bagi imam yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal yang digunakan untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut dan hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang imam.

Disamping hak dari seorang imam, terdapat tugas yang diemban oleh seorang imam, tugas-tugas tersebut diantaranya:

1. Melindungi keutuhan agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang Establish dan Ijma" gerakan salaf. Melindungi umat dari segala bentuk kesesatan, apabila terjadi hal yang demikian maka tugasnya adalah memberikan menjelaskan, menerangkan kepada yang benar, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak nya dan hukum yang berlaku. Sehingga agama akan tetap terlindungi dari segala kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi.
2. Menerapkan hukum dan melakukan usaha untuk meredam segala bentuk perseteruan yang teradi diantara dua pihak yang berselisih atau berperkara, sehingga keadilan dapat terwujud secara nyata dan merata, sehingga tidak adanya tindakan yang sewenag-wenang maupun orang lemah yang merasa teraniaya.
3. Berupaya dalam Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, sehingga manusia dapat bekerja dengan leluasa dan mereka merasa aman ketika bepergian ke tempat manapun sehingga tidak mengkhawatirkan keselamatan jiwa dan raga mereka.
4. Menegakkan supremasi hukum (hudud) yang bertujuan untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta"ala dari segala upaya pelanggaran yang terjadi dan melindungi hak-

hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.

5. Berupaya Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang amat tangguh sehingga musuh tidak mendapatkan kesempatan untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim.
6. Memerangi atau menindak orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia mengikrarkan diri memeluk islam atau masuk Islam, perlindungan kaum muslimin (ahl al-Dhimmah) sehingga hak Allah Ta'ala terwujud nyata.
7. Mengambil fai" (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan bersedekah sesuai dengan yang telah diwajibkan oleh shari"at secara tekstual atau ijtihad tanpa adanya rasa takut dan paksa.
8. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) secukupnya tanpa berlebih-lebihan, dan mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat apalagi menunda pengeluarannya.
9. Memilih dan melakukan pengangkatan terhadap orang-orang yang terlatih dalam bidangnya untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur guna mengurus masalah keuangan sehingga tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dan bagian keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
10. Terjun langsung dalam menangani segala persoalan yang ada dan melakukan tinjauan terhadap keadaan di masyarakat.

Seorang imam atau khalifah tidak boleh mengutus atau mewakilkan tugas-tugasnya kepada orang lain walaupun dengan

alasan sibuk, istirahat atau ibadah. Jika hal itu terjadi, maka ia berkhianat kepada ummat dan menipu penasehat.⁵⁶

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al- aqd* dengan kata *Ulil Amri* sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nisa 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ^ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

Mengenai pernyataannya tersebut Muhammad Abduh menafsirkan jika *Ulil Amri* atau *Ahl al-hall wa al-.,aqd* sebagai kumpulan orang yang terdiri atas berbagai profesi maupun keahlian yang ada dan dapat ditemui dalam masyarakat. Muhammad Abduh pun menyatakan yang dimaksud dengan *Ulil Amri* adalah ”Golongan *Ahlal-hall wa al-.,aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama , para militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan umat dalam masalah kebuuhan dan kemaslahatan public.⁵⁷

Adapun syarat bagi seseorang yang menjadi bagian dari *Ahl al-hall wa al-.,aqd* yaitu:

1. *Ahl al-hall wa al-.,aqd* harus mempunyai akhlak yang baik, bersikap jujur, amanah, adil dan mampu menegakan keadilan serta dipercaya oleh masyarakat
2. Berilmu dan paham terhadap bidang politik dan kenegaraan serta paham akan kepemimpinan sehingga persoalan yang berhubungan dengan ketata negaraan dapat teratasi.
3. Lebih dekat dengan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat serta memahami tentang politik.

⁵⁶Moch. Yunus, “Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan imam (khalifah)”. *Jurnal Keislaman*, Vol. 6 no. 2 (2020): 13-14 <https://doi.org/10.36835/humanistika.v6i1.319>

⁵⁷*Ibid.*, 73.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa sanya *Ahl al-hall wa al-.,aqd* adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat yang menampung, dan menyalurkan aspirasi rakyat yang terdiri dari berbagai kalangan danbnpresiasi . Praktek dari lembaga ini (*Ahl al-hall wa al-.,aqd*) adalah ketika pada masa sayyidina Umar, pada saat itu terjadi pengangkatan enam orang sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak dan pantas untuk dijadikan khlafah setelah beliau. Pada saat itu *Ahl al-hall wa al-.,aqd* memang belum berdiri sebagai sebuah lembaga namun jika dilihat dari prakteknya pada masa itu sudah menunjukkan bahwa para sahabat telah menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan menentukan arah kebijakan negara dan pemerintah.⁵⁸

Berlandaskan Q.S. Al-Nisa (4):59, maka semua peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah wajib untuk dipatuhi selama tidak bertentangan dengan agama. Dan umat islam tidak wajib patuh apabila pendapat atau keputusan pemerintah tersebut mendatangkan kepada jalan kemaksiatan atau kekufuran.⁵⁹

Ikhwal tugas kenegaraan serta pemerintahannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan diharuskan merumuskan, membuat dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk serta tingkatannya. Hukum maupun peraturan dan lainnya dipandang sebagai hukum islam atau dipandang sebagai hukum yang islami, yang memiliki sifat yang mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi beberapa hal berikut:

1. Ditetapkan Berasaskan Musyawarah (Wa SyawirhumBi Al-Amri)

⁵⁸ Syaiful Hidayat “Tata Negara Dalam perspektif FIQH siyasah”. *Jurnal penelitian dan kajian keislaman*, Vol. 1 No. 2 (2013), 8

⁵⁹Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasah Moderen,” *Al-Adalah Vol Xii*, No.1 (Juni 2014): 10

2. Tidak Memperberat Atau Mempersulit (Nafi Al-Haraj)
3. Menutup Akibat Negatif (Sadd Al Dzari'ah)
4. Mewujudkan Kemaslahatan Umum (Jalb Al-Mashalih AlAmmah)
5. Menciptakan Keadilan (Tahqiq Al-Adalah)
6. Tidak Bertentanga Dengan Jiwa Dan Nash Qati'i⁶⁰

B. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pada dasarnya masjid adalah tempat sujud kepada Allah, tempat shalat dan tempat beribadah kepada-Nya. Masjid juga merupakan tempat paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, iqamat, tasbih, tahmid, tahlil, istigfar dan ucapan lain yang memang dianjurkan untuk dibaca di masjid. Lebih jauh dari itu fungsi masjid tidak hanya terfokus pada persoalan ritual ibadah saja tapi menyangkut segala pusat kegiatan masyarakat Islam.⁶¹

Tujuan Masjid Bitus Shobuur Islamic Center ialah :

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Islamic center

- (1) Pedoman Pengelolaan Masjid dimaksudkan agar masjid dapat berfungsi sebagai pusat ibadah, pemberdayaan dan persatuan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat adil dan makmur.

⁶⁰Ibid., 14

⁶¹Jusmawati, *Manajemen Masjid Dan Aplikasinya*. 18.

(2) Pengelolaan Masjid bertujuan untuk :

- a. masjid ini dapat menjadi pusat kegiatan umat yang dapat menciptakan masyarakat sekelilingnya menjadi masyarakat yang baik, sejahtera, rukun, dan damai.
- b. sebagai sarana silaturahmi dan menjaga kerukunan umat beragama sehingga serta dapat memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan mental spiritual;
- c. pemberdayaan dan manajemen masjid agar lembaga masjid dapat berfungsi dengan baik;
- d. memberikan kesempatan kepada masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan daerah dalam mengurus dan mengelola masjid;
- e. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya;
- f. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

Dalam peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 dijelaskan bahwa masjid sebagai pusat beribadah, pemberdayaan dan mempersatukan umat dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia. Dalam pada pasal 4 bupati menjelsakan pemanfaatan masjid :

(1) Sarana dan prasarana Masjid dimanfaatkan untuk:

- a. kantor pengelola dan kantor organisasi keagamaan;
- b. kantor instansi pemerintah dan swasta;
- c. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. workshop, seminar, sarasehan, diskusi, dan sejenisnya;
- c. pementasan, festival, dan lomba seni;
- d. pameran, promosi dan pemasaran produk unggulan dan sarana ibadah;
- e. prosesi wisuda, resepsi pernikahan, dan sejenisnya; dan
- f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan nilai keislaman.

C. Pengertian Masjid

Istilah Masjid berasal dari Bahasa Arab, dari kata “*Sajada, Yasjudu, Sajdan*”. Kata “*Sajada*” artinya “membungkuk dengan Khidmat, sujud, berlutut”. Untuk menunjukkan suatu tempat, kata “*Sajada*” diubah jadi “*Masjidan*” artinya tempat sujud menyembah Allah SWT. Dengan demikian, secara etimologi, arti Masjid adalah menunjuk kepada suatu tempat (bangunan) yang fungsi utamanya adalah sebagai suatu tempat sujud (menyembah) kepada Allah SWT.⁶²

Sementara itu, Az-Zarkasyi mendefinisikannya sebagai tempat ibadah. Selain itu, ia menduga pemilihan kata masjid untuk menyebut tempat sholat adalah karna sujud merupakan perbuatan paling mulia dalam sholat dalam mendekatkan diri kepada Tuhan.⁶³

Masjid merupakan istilah yang diperkenalkan langsung oleh Al-Qur’an. Di dalam Al-Qur’an Masjid disebutkan sebanyak dua puluh delapan kali. Menurut Moh. Roqib, dari dua puluh delapan ayat tersebut, ada empat fungsi masjid yaitu: *Pertama*, fungsi

⁶²M. E. Ayub, “Manajemen Masjid,” (Jakarta: *Gema Insani*., 2005). 1.

⁶³Hari Yasin Husaini, *Fikih Masjid* (Jakarta: Dar Al-Kutub AL-Ilmiyah, 2007). 12.

teologis, yaitu fungsi yang menunjukkan tempat untuk melakukan segala aktivitas ketaatan kepada Allah. *Kedua* fungsi peribadatan, yaitu fungsi untuk membangun nilai takwa. *Ketiga*, fungsi etik, moral, dan sosial. *Keempat*, fungsi ilmu dan pendidikan. Menurut Quraish Shihab menjelaskan tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk memajukan peradaban umat Islam. Sejarah telah membuktikan multifungsi peran masjid tersebut. Masjid bukan saja tempat sholat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan, pendidikan militer dan fungsi-fungsi sosial lainnya

Masjid dapat diartikan sebagai tempat dimana saja untuk tempat bersembah yang orang Muslim, seperti sabda nabi Muhammad SWT : Dimana pun engkau bersembahyang, tempat itulah Masjid. Masjid adalah institusi pertama yang dibagong oleh Rasulullah SWT di Madinah, mendirikan masjid pertama dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah di Masjid Quba', suatu masjid yang dipuji Allah karna sejak awal berdirinya untuk membina jama'ah *muttaqin* (orang yang bertaqwa) dan *mutatahhirin* (orang yang suci).⁶⁴

Menurut Sidi Gazalba, Masjid merupakan tempat sembahyang, tetapi dalam Bahasa Arab berasal dari kata sajadah, berarti tempat sujud. Masjid memiliki arti luas, makna sujud berarti gerakan dalam pengertian lahir dan sujud adalah pengabdian dalam pengertian batin, makna pengabdian akan lebih luas maknanya dibanding sekedar tempat sujud. Sehingga sebagai tempat sujud bisa diartikan lebih luas bukan berarti tempat sembahyang tetapi sebagaimana Umat Islam bisa memahami dan mempersepsi.⁶⁵

Masjid merupakan tempat ibadah umat Muslim. Kegiatan ibadah disini mempunyai arti luas, tidak semata-mata tempat

⁶⁴Wahyudi, *Sejarah Dan Fungsi Masjid* (Makasar: Alauddin University Press, 2013). 55.

⁶⁵Salsa Azzahra, "Tanggapan Pengunjung Terhadap Fasilitas Obyek Wisata Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengaraian Rokan Hulu," *JOM FISIP* 8, no. 1 (2021): 37–72. 42.

sholat dan mengaji, tetapi untuk segala kegiatan yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat.

- a. Masjid berarti tempat sujud. Mushola berarti tempat Sholat.
- b. Menurut ajaran islam, semua bumi adalah masjidnya umat islam. Setiap muslim melakukan sholat sembarang tempat kecuali di atas kuburan dan tempat bernajis.
- c. Islam memerintahkan agar membangun masjid atau mushola di sekitar perkumpulan muslim. Syarat bangunan masjid ialah mengarah kiblat dan tidak terlalu banyak hiasan yang dapat mengganggu kekhayusan sholat. Kuat. Bersih, indah, dan tidak berlebihan.

Masjid yang paling tua didunia ialah Masjidil haram. Firman Allah SWT :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٢٦﴾

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” .(Q.S Ali Imran: 96).

1. Fungsi masjid

Fungsi masjid paling utama adalah sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat berjama'ah. Shalat berjama'ah adalah merupakan salah satu ajaran Islam yang pokok, sunnah Nabi Muhammad SAW dalam pengertian muhaditsin, bukan fuqaha, yang bermakna perbuatan yang selalu dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Ajaran Rasulullah SAW tentang sholat berjam'ah merupakan perintah yang benar-benar ditekankan kepada kaum muslimin.⁶⁶

⁶⁶Fanani Achmad, *Arsitektur Masjid* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2009). 227.

Fungsi masjid tidak terlepas dari makna masjid itu sendiri sebagai tempat sujud atau tempat sholat, namun fungsi masjid juga berhubungan dengan sejarah tradisi dan dinamika budaya Islam di suatu tempat. Secara prinsip masjid adalah tempat pembinaan umat Islam, yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan keperluan pada zamannya, siapa yang mendirikan dan siapa yang membangun Fungsi masjid akan semakin terlihat pada bulan Ramadhan. Pada bulan Ramadhan berbagai kegiatan ibadah dilakukan di masjid. Kegiatan tersebut ada yang bersifat vertical yaitu menekankan hubungan kepada Allah SWT dan ada juga yang bersifat horizontal yaitu dengan bertemu untuk memeratkan tali silaturahmi.⁶⁷

Fungsi masjid di Indonesia tidak berbeda dengan fungsi masjid lain di Dunia, namun karena karakteristik lingkungan sosial dan budaya tempat masjid berada. Masjid di Indonesia memiliki fungsi yang agak berbeda dengan masjid pada umumnya terutama masjid-masjid yang dibangun dari masa awal berkembangnya Islam di Indonesia.³¹ Fungsi masjid di Indonesia tidak berbeda dengan fungsi masjid lain di Dunia, namun karena karakteristik lingkungan sosial dan budaya tempat masjid berada. Masjid di Indonesia memiliki fungsi yang agak berbeda dengan masjid pada umumnya terutama masjid-masjid yang dibangun dari masa awal berkembangnya Islam di Indonesia.

Al-Quran telah menjelaskan tentang fungsi masjid dan urgensinya sebagaimana dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam Qs. An-Nuur ayat 36-37 sebagaimana bunyinya:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

⁶⁷Ibid. 228.

وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ

وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٦﴾

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang yang bertasbih ialah laki-laki.” (Qs. Annur: 36-37).

Bahwa Allah telah menetapkan tentang beberapa hak masjid, diantaranya masjid berhak untuk dimuliakan, diagungkan, dan dihormati kesuciannya karena masjid merupakan rumah Allah SWT yang digunakan untuk beribadah. Keagungan masjid mampu melimpahkan berbagai kebaikan kepada orang yang senantiasa mengunjunginya Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat dan beribadah kepada-Nya. Lima kali dalam sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak menyebut nama Allah SWT melalui adzan, qamat, tasbih, tahlil, dan ucapan lain yang dibaca di masjid sebagai bagian dari lapazd yang berkaitan dengan pengagungan Asma Allah SWT.

Peran dan fungsi masjid dapat ditelusuri dalam pengertian yang dikandung masjid itu sendiri. Diberbagai tempat di seluruh dunia, utamanya dimana penduduknya beragama Islam ataupun terdapat penghuni yang memeluk islam, dapat kita saksikan dalam bangunan masjid.

Meskipun corak menunjukkan perbedaan, atau keanekaragaman bentuk arsitekturnya, tetapi peran dan fungsinya tetap sama untuk tempat pelaksanaan ibadah kaum Muslimin.

2. Fungsi Masjid Pada Era Millennial

Pada era millennial sekarang ini, menariknya masjid di isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan dan masjid masih menjadi tempat yang menarik dalam arus perjalanan dakwah. Bahkan para muslim muda yang ada di era millennial menjadi titik sentral dalam meramaikan masjid dan mendukung jalannya berbagai kegiatan keagamaan. Kekhawatiran yang sempat dirasakan beberapa masyarakat dan jamaah ialah dengan kemajuan zaman yang begitu deras kita saksikan, ditakutkan keberfungsian masjid yang dicontohkan oleh Rasulullah menjadi hilang atau ada ketakutan dapat terhapuskan oleh kemajuan zaman.

Fungsi masjid mengalami perubahan dari keberfungsian masjid pada zaman Rasulullah hingga masa era millennial sekarang ini. Akan tetapi, masih tetap ada hubungannya dengan apa yang Rasulullah lakukan dengan pengikutnya di masjid. Hanya saja, zaman yang tidak lagi adanya persoalan peperangan dan hal lainnya, menjadikan keberfungsian masjid sebagai tempat beribadah dan kegiatan-kegiatan

Selanjutnya, di era millennial sekarang masjid juga diisi dengan kegiatan-kegiatan pendidikan berlatar belakang pendidikan ke-Islaman. Rata-rata masjid sudah memiliki TPA (Taman Pendidikan al-Quran), Taman Kanak-Kanak Islam, perpustakaan masjid, pesantren ramadhan, SD Islam bahkan ada masjid yang memiliki Universitas Islam. Lalu juga ada unit pengumpul shadaqah di beberapa masjid serta wadah sebagai tempat berinfak bagi masyarakat. Tidak lupa juga bahwa di masjid sering diadakannya kegiatan-kegiatan

menambah ilmu pengetahuan, seperti pengajian, belajar agama, remaja masjid, dan lainnya.⁶⁸

Di era sekarang ini, muslim millennial cukup memiliki gairah yang tinggi terhadap masjid. Terlihat dengan banyaknya beberapa diantara mereka yang giat dalam mempelajari ilmu agama ketimbang orang-orang tua.⁶⁹ Terkhusus bagi kota-kota besar yang ada di negeri ini, banyak diadakannya kajian-kajian yang memberikan pengetahuan dan sarana berkomunikasi. Sehingga banyak diantara muslim di era millennial ini hadir untuk meramaikan berbagai kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid-masjid.

Dalam buku yang berjudul pedoman manajemen masjid, dijelaskan beberapa fungsi masjid yang berkaitan sekali dengan era millennial seperti zaman sekarang ini, diantaranya : masjid difungsikan untuk melaksanakan ibadah, tempat pengajian keagamaan terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk anak-anak dan remaja serta kegiatan untuk orang tua, tempat membahas persoalan sosial dan mencari solusi demi kebaikan bersama, masjid sebagai lembaga kesehatan dan bisnis, masjid dijadikan tempat berdiskusi oleh remaja-remaja dalam mengkaji permasalahan agama, masjid dijadikan lokasi pernikahan, dan masjid sebagai wadah dalam pengumpulan shadaah serta zakat. Semua fungsi ini tentunya menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.⁷⁰

⁶⁸*Pedoman Manajemen Masjid. / Kerjasama Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim.* (Jakarta: Yayasan KAdo Anak Yatim, 2004). 11-12.

⁶⁹Mustofa and Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 179.

⁷⁰Aisyah Nur Handryanti, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010). 59.

3. Fungsi Masjid pada Zaman Rasulullah Saw

Bila mengacu pada masa Rasulullah saw dan para sahabatnya, masjid menjadi pusat aktivitas umat Islam. Ketika itu Rasulullah saw membina para sahabat yang nantinya menjadi kader tangguh dan terbaik umat Islam generasi awal untuk memimpin, memelihara, dan mewarisi ajaran-ajaran agama dan peradaban Islam yang bermula dari masjid.⁷¹ Lebih dari itu, berbagai kegiatan maupun problematika umat yang menyangkut bidang agama, ilmu pengetahuan, politik kemasyarakatan, dan sosial budaya juga dibahas dan dipecahkan dilembaga masjid tersebut. Sehingga pada masa itu masjid mampu menjadi pusat pengembangan kebudayaan Islam, sarana diskusi kritis, mengaji, serta memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama secara khusus, dan pengetahuan umum secara luas.

Di saat Islam masih pada perkembangan awal ke berbagai pelosok negeri, ketika umat Islam menetap di suatu daerah yang baru, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum dan orang banyak yang mereka buat adalah masjid. Jadi masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah saja, akan tetapi tempat berlindung bagi khalayak banyak.⁷² Menurut M. Quraish Shihab dalam Jusmawati mencatat bahwa dalam perjalanan sejarah masjid pertama didirikan (Nabawi) mengemban sepuluh fungsi yaitu, tempat ibadah, pendidikan, konsultasi, dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial, dan budaya), santunan sosial, latihan militer, dan persiapan alat-alatnya, pengobatan para korban perang, perdamaian dan pengadilan sengketa, aula tempat menerima tamu, seperti menawan tahanan dan pusat penerangan serta pembinaan Islam.⁷³ Masjid Nabawi juga menjadi tempat

⁷¹Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008). 205.

⁷²Ahmad Putra Rumondor Prasetyo, "Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah," *Tasamuh* 17, no. 1 (2019): 245–64, <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v17i1.1218>. 256.

pusat informasi Islam, tempat menyelesaikan hukum, peradilan dan sengketa di masyarakat. Kegiatan ekonomi pun menjadi salah satu aktivitas di masjid Nabawi sekaligus pusat kegiatan sosial dan politik.⁷⁴ Ada empat peranan dari fungsi masjid, yakni sebagai tempat ibadah (pembinaan iman dan taqwa) itu sendiri, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia, dan ekonomi. Bila kita pantau secara jelas dan mendalam lagi secara rinci, maka akan banyak terlihat keberfungsian masjid tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri bahwa sejarah Masjid Nabawi di Madinah yang didirikan oleh Rasulullah saw memiliki tidak kurang dari sepuluh peranan dan fungsi. Di antaranya adalah sebagai tempat dalam melakukan urusan ibadah (shalat dan zikir), konsultasi dan membentuk komunikasi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, santunan sosial, latihan militer dan persiapan peralatannya, pengobatan korban perang, perjanjian perdamaian, pengadilan sengketa, menerima tamu, menawan tahanan perang, serta pusat penerangan dan pembelaan agama.⁷⁵

Berkaitan dengan tempat shalat yang akan dilaksanakan, masjid otomatis sudah menjadi tempat yang biasa dilaksanakannya shalat dan beribadah. Akan tetapi, sebuah tempat yang dianggap bersih dan pantas juga bisa dijadikan tempat pelaksanaan shalat, termasuk ketika ditemui keadaan yang darurat.⁷⁶ Akan tetapi, al-Quran menganjurkan kepada umat bahwa masjid bukan hanya pelaksanaan untuk shalat saja, akan tetapi sebagai wadah berbagai kegiatan muamalah.⁷⁷

⁷⁴Jusmawati, *Manajemen Masjid Dan Aplikasinya* (Jakarta: The MinangKabau Foundation, 2006). 15.

⁷⁵Yulianto Sumulyo, *Arsitektur Masjid* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000). 2.

⁷⁶Miftah Farid, *Masjid* (Bandung: Pustaka, 1984). 2.

⁷⁷Nur Handryanti, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat...*, 47.

Dimasa itu, Rasulullah dan kaum Muhajirin dan Ansar mendirikan shalat secara berjamaah. Rasulullah menekankan bahwa masjid merupakan tempat sembahyang yang dikerjakan lima waktu sehari semalam, bernilai fardhu, baik secara munfarid atau berjamaah. Bukan hanya sampai disitu, tapi juga menjadikan masjid tempat pelaksanaan shalat-shalat sunnah.⁷⁸

Asadullah Al-Faruq menjelaskan ada tiga fungsi masjid, sebagai berikut:

- a. Masjid berfungsi sebagai pusat ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, seperti shalat. Sedangkan kaitannya dengan ibadah sosial, masjid dapat difungsikan sebagai tempat untuk mengelola zakat, meningkatkan perekonomian umat dan sebagainya.
- b. Masjid berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid. Diantaranya meliputi khutbah, pengajian, kursus keterampilan yang dibutuhkan anggota jamaah, dan menyelenggarakan pendidikan formal sesuai kebutuhan masyarakat, seperti taman bermain anak, TPA/TPQ, remaja masjid dan majelis taklim.
- c. Masjid berfungsi sebagai pusat pembinaan dan persatuan umat.⁷⁹

Sedangkan Sidi Gazalba menyebut beberapa fungsi dan tugas masjid di masa Rasulullah, diantaranya.⁸⁰

⁷⁸Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan...*, 256.

⁷⁹Asadullah Al-Faruq, *Mengelola Dan Memakmurkan Masjid* (Solo: Pustaka Arafah, 2010). 255.

⁸⁰Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan...*, 130.

- a). Masjid sebagai kas Negara atau kas masyarakat muslim. Hal ini sebagai upaya untuk membentuk kesejahteraan umat.
- b). Masjid sebagai tempat dalam penyelesaian berbagai pertikaian dan permasalahan, baik itu berkaitan dengan hukum dan peradilan.
- c). Masjid tempat mendiskusikan tektik perang.
- d). Masjid dijadikan tempat penginapan para musafir yang tengah dalam perjalanan.
- f). Masjid dijadikan Rasulullah sebagai tempat mendeklaimasikan sajak-sajaknya untuk melawan cemooh musuhnya.
- e). Masjid tempat membaca al-Quran dan kegiatan kasida

4. Sejarah Masjid Zaman Rasullah

Dalam sejarah perkembangan dakwah rasullah SAW, dalam periode madinah eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat muqhadhah atau khusus seperti sholat, tetapi juga mempunyai peran sebagai berikut;

- a. Dalam keadaan darurat setelah mencapai tujuan hijrah dimadinah, beliau bukan mendirikan benteng pertahanan untuk menjaga jaga dari kemungkinan serangan musuh tetapi terlebih dahulu membangun masjid.
- b. Kalender islam yaitu tahun hijriah dimulai dengan pendirian masjid pertama yaitu pada tanggal 12 robiul awal, permulaan tahun hijriah selanjutnya jatuh pada 1 muharram.
- c. Dimekah agama islam tumbuh dari madinah agama islam berkembang. Pada kurun pertama atau periode makiyyah nabi Muhammad SAW. Mengajarkan dasar dasar agama, memasuki kurun kedua ada periode madaniyyah rosullah SAW, menandai tapak batas didekat dimasjid.

- d. Masjid menghubungkan ikatan ikatan yang terdiri dari kelompok orang muhajirin dan anshor dengan satu landasan keimanan kepada Allah.
- e. Masjid didirikan oleh orang-orang bertakwa secara bergotong royong untuk kemaslahatan bersama.

Masjid sudah ada sejak masa Rasulullah saw pada waktu hijrah dari Makkah ke Madinah dengan ditemani sahabat Abu Bakar, Rasulullah saw melewati daerah yang disebut dengan Quba, dan akhirnya di sana Beliau mendirikan masjid pertama sejak masa kenabiannya, yaitu masjid Quba. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 108 sebagai berikut:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَْسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ
 أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

“Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih” (Q.S. At-Taubah ayat 108).

Masjid Quba yaitu masjid pertama yang dibina pada hari pertama Rasulullah saw tiba di Madinah. Baginda tiba di Madinah pada hari Isnin dan menginap sehingga hari Jumat dan diikuti masjid Nabawi bukan saja menjadi tempat umat Islam menunaikan ibadat shalat, bahkan turut menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kemajuan ekonomi ummah, pusat perjumpaan komuniti dan

sebagainya.⁸¹Masjid Quba lebih banyak difungsikan untuk pengajaran dan melakukan penguatan kemasyarakatan yang langsung dilakukan serta dicontohkan oleh Nabi sendiri.

Masjid Quba dibangun dengan bentuk yang sederhana, dibuat dari pelepah-pelepah dan daun kurma serta batu-batu bata. Masjid mempunyai ruang bersegi empat dengan dinding sekelilingnya. Di sebelah utara dibuat serambi untuk shalat, bertiang pohon kurma, beratap datar dari pelepah dan daun kurma bercampur tanah liat. Di tengah-tengah lapangan terbuka dalam masjid ada sebuah sumur tempat mengambil wuduk bagi jamaah.⁸²Dengan demikian, sudah wajar rasanya bila masjid Quba berbentuk yang sederhana karena menjadi awal dalam pembuatan masjid disaat itu.

Perjuangan Rasulullah dan pengikutnya dalam membangun masjid menggambarkan kepada manusia betapa pentingnya makna dari masjid. Setelah 12 tahun menjalankan tugas sebagai Rasul di Mekkah, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Ditilik dari ilmu perang, hijrah itu merupakan taktik. Strategi Nabi ialah mengembangkan addin dan mengislamkan umat. Taktik untuk mencapai tujuan strategi dijalankan beliau di Mekkah. Tetapi kemajuan sangat lambat sehingga perlawanan dari musuh begitu kuat. Sehingga Rasulullah menjadikan Madinah sebagai markas besarnya. Ternyata cara yang ditempuh ini berhasil. Pada hari dimana Nabi dan rombongannya sampai di Madinah, beliau secara bersama-sama mendirikan masjid, tempat bersujud kepada Allah. Nabi sendiri pun ikut mengangkat batu dan di bantu oleh kaum muslimin lainnya. Semua pekerja itu bekerja dengan berlandaskan ketakwaan dan keikhlasan.

⁸¹Atiyyah M. Saalim, *Adab Ziarah Maqam Dan Masjid Nabi S.A.W (Terjemahan)*. (Kuala Lumpur: Dinie Publisher, 1994). 85.

⁸²Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan....*, 150.

Masjid Nabawi adalah masjid yang kedua dibina oleh Rasulullah saw setelah masjid Quba. Mengikuti sejarah, selepas memasuki Kota Madinah, baginda menolak pelawanan beberapa sahabat supaya menginap di kediaman masing-masing. Sebaliknya Rasulullah saw membiarkan untanya menentukan tempat yang baginda akan berhenti. Unta tersebut berlutut merebahkan dirinya di satu tapak milik dua orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Kedua anak yatim itu ingin menghadiahkan tapak tersebut kepada Rasulullah saw, tetapi Baginda enggan menerimanya, bahkan baginda membeli dengan harga sepuluh dinar emas.⁸³

D. Masjid sebagai Islamic center

1. Pengertian Islamic Center

Islamic Center merupakan sebuah pusat keislaman, Yang terdiri kegiatan pembinaan dan pembangunan dasar jaran agama islam yang meliputi: Ibadah, Muamalah, Taqwa, dan Dakah.⁸⁴ Dalam bahas Arab Islamic Center berarti *Al-markaz Al-Islam*. Nama Islamic Center ini pertama kali muncul di Amerika Serikat lebih tepatnya berlokasi di Washington DC. Hal ini disebabkan oleh banyaknya warga muslim di Amerika dan keberadaan masjid-masjid.

Menurut beberapa pakar tentang Islamic Center :

- a. Soeparlan menjelaskan bahwa Islamic Center merupakan sebuah lembaga keagamaan yang menjadi pusat pembinaan dan pengembangan isi agama islam. lembaga ini berperan sebagai mimbar pelaksanaan Dakwah dan pembangunan nasional.
- b. Zarkowi menyatakan bahwa Islamic Center ini merupakan sebuah lembaga keagamaan yang bertujuan untuk

⁸³Putra Rumondor Prasetio, "Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah."., 247.

⁸⁴Ibid. 277.

meningkatkan kualitas umat muslim dalam berbagai kegiatan.

c.Drs.Sidi Gazala mengungkapkan bahwasannya Islamic Center merupakan wadah bagi umat untuk menjalani berbagai aktivitas kemasyarakatan yang berdasarkan ajaran agama islam. Secara luas islam memiliki arti berbagai pegangan hidup. Sehingga berbagai aktivitas dilakukan semuanya mengandung nilai-nilai kemasyarakatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Islamic center merupakan bagian pendidikan , pengajian, penyiaran agama serta budaya islam. Batas pengertian Islamic Center dapat dijelaskan sebagai beriku.

1). Pusat

Sebagai pusat kordinasi, dinamisasi dan sikronisasi mengenai kegiatan dakwah, tanpa harus mengikuti atau mengurangii integritas lembaga tersebut.

2). Pendidikan

Pendidikan yang ada di Islamic Center berupa pendidikaNon-Formal seperti forum temu pendapat para ulam dan umara dan cendikiawan muslim untuk saling melengkapi.

3). Pengkajian

Pembelajaran yang di sertai dengan penelitian terhadap badan-badan keputusan atau terhadap segi amallah yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat.

4). Budaya

Kebudayaan Islam jadi milik dan merupakan bagian dari budaya yang dimiliki Indonesia.jadi dari berbagai penjelasan maka dapat disimpulkan bahwa Islamic Center merupakan wadah fisik yang mampu menampung berbagai kegiatan dan penunjang agama islam. Kegiatan yang sudah dijalankan berupa kegiatan ibadah, dakwah, dan muamalah.Islamic Center juga sebagai pusat ke

Islaman baik bagi umat Islam atau masyarakat yang ingin smengetahui dan belajar tentang ilmu agama Islam.⁸⁵

2. Fungsi Islamic Center

Sebagai sarana untuk berkumpulnya komunitas-komunitas Muslim merupakan sebuah lembaga keagamaan yang memiliki beberapa fungsi baik fungsi keagamaan dan fungsi sosial sebagai berikut :

- a. Sebagai bagi umat islam untuk bermusyawarah, berkonsultasi dan berdialog tentang masalah-masalah, baik yang berhubungan dengan ajaran agama, kehidupan beagama maupun lebih luas bagi untuk kehidupan bermasyarakat.
- b. Sebagai pusat informasi dan hubungan masyarakat penerangan dan dekumentasi serta komunikasi sebagi umat islam.
- c. Sebagai pusat pendidikan penelitian dan pengkajian, serta sebagai forum pembinaan terus menjadi kemurnian ajaran syariat islam maupu sebagai media dakwah.⁸⁶

3. Faktor-Faktor timbulnya Islamic Center

Adapun Faktor yang mempengaruhi timbulnya islamaic center adalah sebagai berikut :

- a. masjid dimana bermulanya dakwah dikembangkan dan disebarkan oleh para ulama, tidak lagi secara keseluruhan menampung kegiatan-kegiatan keagamman, sosial masyarakat dan sebagainya.
- b. Tinbulnya pemahaman yang berbeda ulama dalam penyampaian ajaran agama , terkadang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Arus infmasi dirasakan telah banyak merubah pandangan dan cara hidup masyarakat muslim, sehingga jauh dari agama

⁸⁶Haftan Basyiruddin, *Perbedaan Fungsi Dan Penggunaan Masjid Pada Islamic Center* (Jakarta: Universitas Trisati Jakarta, 2009). 32.

merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat ditawer lagi.

- d. Kinerja lembaga-lembaga dakwah islam yang sudah ada namun belum dapat memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat keingintahuan mereka tentang Agama.
- e. Sebagai sarana berintegrasi antara sesama manusia melalui berbagai kegiatan, dan sebagai tujuan wisata berupa wisata religi.

E. Islamic Center Sebagai Obyek Wisata

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa Arab dengan kata —*al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar* secara definisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu. Dari definisi tersebut terlihat penekanannya pada kata perjalanan atau Wisata dalam bahasa Sansekerta atau , dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Travel* dan *Safar* dalam bahasa Arab. Jika dikaji secara mendalam dari istilah itu sendiri, baik secara sadar maupun tidak semua makhluk yang berada di jagat raya ini tidak akan terlepas dari perjalanan, termasuk makhluk sekecil semut sekalipun, perbedaannya hanya dari motif perjalanan itu sendiri, jika semut melakukan perjalanan adalah hanya untuk mencari makan, sedangkan manusia biasanya memiliki berbagai macam motif perjalanan, ada yang wisata alam maupun budaya), olah raga mengunjungi sanak saudara, untuk kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pariwisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia dengan maksud dan

keperluan tertentu di permukaan bumi (berpariwisata), harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanannya.

Dalam Islam kita mengenal istilah hijrah, haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi, dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa. Hijrah merupakan perjalanan ibadah dan politis dalam Islam.⁸⁷

1. Pengertian Obyek Wisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor yang perlu dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan melakukan membangun pontesi pariwisata yang di miliki satu daerah berdampak pada satu sektor ekonomi daerah tersebut. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan peningkatan sekelompok atau perorangan kesatu daerah atau tempat yang bias berhubungan dengan wisata.

Menurut Suanto menjelaskan bahwasannya obyek wisata merupakan potensi yang menjadi suatu pendorong kehadiran wisatawan atau pengunjung suatu daerah. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisatawan.⁸⁸

⁸⁷I Gusti Bagus and Rai Utama, "Pariwisata Menurut Pandangan Islam Dan Muslim" 2021, no. December 2011 (2015): 1–6.

⁸⁸Eltina Destriana and Arief Rifa'i Harahap, "Pengaruh Keberadaan Objek Wisata Islamic Centre Terhadap Pengembangan Ukm (Usaha Kecil Menengah)," *Jurnal Valuta* 6, no. 2 (2020): 118–37. 125.

Setiap Obyek wisata pasti memiliki daya tarik tersendiri yang dimiliki sehingga menjadi satu aset yang dapat dijual kepada wisatawan. Dalam buku pengantar ilmu pariwisata tahun 1985A. Yoeti menyatakan bahwa daya tarik wisata atau tourist attraction yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Berdasarkan lokasi yang dituju obyek wisata dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu :

a. Wisata Sejarah

Obyek wisata ini menyediakan sebagai peninggalan dan situs sejarah, berkaitan dengan masa lampau seperti museum, rumah adat.

b. Wisata Alam

Wisata alam adalah wisata yang menyajikan berupa keindahan alam sekitar, mata kita akan di manjakan dengan keindahan yang telah disediakan oleh alam itu sendiri.

c. Wisata Religi

Wisata religi dilakukan dengan mengunjungi tempat khusus umat beragama, makam, tempat, beribadah. Dengan tujuan mendekati diri kepada tuhan sang pencipta.

d. Wisata Pendidikan

Wisata ini juga sering disebut wisata edukasi yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menunjang pelajaran yang telah diberikan disekolah. Padasarnya wisatawan tertarik mengunjungi suatu objek wisata.

2. Daya Tarik Wisata

Daya tarik ini merupakan unsur utama yang harus dimiliki suatu objek wisata, karena wisatawan mengadakan suatu perjalanan wisata adalah untuk menyaksikan, merasakan dan menikmati daya tarik yang sesungguhnya oleh tempat wisata tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Menurut Suwantoro dalam bukunya *Dasar-dasar Pariwisata* mengatakan bahwa objek dan daya tarik wisata dikelompokkan atas:

- a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- b. Umumnya daya tarik suatu objek wisata
- c. Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- d. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- e. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka.
- f. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
- g. Objek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam, pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan dan sebagainya.
- h. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

3. Prasarana Wisata

Prasarana ini bertujuan untuk melayani para wisatawan selama perjalanan seperti fasilitas yang disediakan objek wisata. Objek wisata adalah seluruh lokasi, kondisi alam yang mempunyai sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga memiliki daya tarik untuk menjadi sebagai tempat yang didatangi wisatawan. Objek pariwisata yang dimaksud bisa berupa keindahan alam atau peninggalan sejarah tergantung dari bentuk pariwisata yang ingin dikunjungi oleh wisatawan itu sendiri.⁸⁹

Pengembangan pariwisata merupakan komponen yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Tujuan dengan adanya pengembangan pariwisata agar pariwisata di daerah yang menjadi tempat pariwisata menjadi lebih baik dan berkualitas sehingga menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pariwisata, di antaranya:

a. Wisatawan

Karakteristik wisatawan harus diketahui dari mana mereka datang. Kunjungan wisata dipengaruhi oleh beberapa motif budaya, interpersonal, dan fisik.

b. Transportasi

Salah satu faktor yang mempermudah wisatawan berpindah ke lokasi lain. Tentunya, transportasi yang disediakan harus memberikannya kenyamanan dan keamanan.

c. Obyek Wisata

Obyek wisata merupakan salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

⁸⁹Suyitno, *Pengantar Pariwisata* (Malang: Latif Kitto Mahesa, 2016). 14.

4. Fungsi wisata

Dalam pasal 3 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang pariwisata adalah kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan sejahtera rakyat.⁹⁰ Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan beberapa pengertian istilah kepariwisataan, antara lain.

- a. Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang berlaku oleh individu atau kelompok mengunjungi suatu tempat dan bertujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau untuk mempelajari keunikan daya tarik suatu tempat wisata yang di kunjungi dalam waktu sementara.
- b. Parawisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai layanan fasilitas yang bersedia oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- c. Daerah tujuan wisata dapat disebut juga dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografi yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas parawisata, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.⁹¹

Ada beberapa fungsi wisata yang bertujuan untuk

- 1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- 2). Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 3). Menghapus kemiskinan
- 4). Mengatasi pengangguran

⁹⁰Mulji, *Kepariwisata Dan Perjalanan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 9.

⁹¹Isa Wahyudi, "Konsep Pembangunan Parawisata," dprd.talau, 2020, <http://dprd.talaukab.go.id/baca-berita-180-konsep-pembangunan-parawisata.html>. (diakses pada 26 September 2021)

- 5).Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- 6). Memajukan kebudayaan
- 7). Mengangkat citra bangsa
- 8).Memupuk rasa cinta tanah air
- 9). Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan
- 10). Mempererat persahabatan antarbangsa

5.Kontribusi Wisata Masjid Islamic Center Sebagai Obyek Wisata

Kebijakan Pengelola Islamic Center terhadap Pedagang Kuliner Destinasi wisata Islamic Center Panaragan Jaya termasuk jenis wisata spiritual dan budaya yang memanfaatkan tempat Ibadah sebagai ikon wisata keagamaan dan atraksi-atraksi budaya daerah yang unik dan menarik pengunjung. Pariwisata keagamaan merupakan jenis pariwisata yang memiliki pengunjung dengan ikatan emosional keagamaan, seperti perjalanan naik Haji ke Mekkah bagi Umat Islam, mengunjungi Betlehem atau Israel bagi umat Kristen dan berkunjung dan mandi-mandi di Sungai Gangga, India bagi umat Hindu dan wisatawan mancanegara mengunjungi Borobudur bagi umat Budha.⁹²

Perluasan fungsi Islamic Center dari sekedar kegiatan ke Agamaan menjadi destinasi wisata memerlukan dukungan layanan pariwisata, seperti akses informasi, akomodasi, tranportasi dan kuliner. Perkembangan Islamic Center juga membutuhkan partisipasi masyarakat lokal. Dalam perspektif ekonomi, destinasi wisata lebih dari sekedar tempat geografis yang dikunjungi wisatawan. Destinasi wisata merupakan penggabungan dari produk, jasa, sumber daya alam, unsur

⁹²Gusti Bagus Arjuna, *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016). 99.

buatan dan informasi yang mampumenarik jumlah pengunjung ke tempat tersebut.⁹³

Destinasi pariwisata tidak cukup hanya dipahami sebagai wuju sekumpulan daya tarik wisata dengan suatu tema dominan saja, namun demikian lebih dari itu harus dipahami secara holistik sebagai suatu keterkaitan sistemik antar daya tarik wisata beserta dengan segenap unsurunsur pendukungnya seperti: aksesibititas, amenitas, masyarakat setempat dan unsur unsur penunjang lainnya yang bekerja secara sinergis dalam satu kesatuan sistem yang saling menunjang dan melengkapi.⁹⁴

Berdasarkan temuan lapangan, pengelola Islamic Center memberi kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berjualan kuliner, dari berbagai jenis minuman dan makanan. Pengelola melakukan penempatan dan penataan lokasi dagang agar tidak menggganggu tata kelola Islamic Center. Dengan semakin banyaknya jumlah pengunjung ke Islamic Center, maka jumlah pedagang semakin banyak.Keberadaan pedagang kuliner di Islamic Center merupakan bagian dari komponen amenitas (*amenities*), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan (*food and baverage*), retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.⁹⁵

Kebijakan pengembangan Islamic Center sebagai wisata religi perlu dilaksanakan oleh sektor swasta serta sektor publik. Untuk itu sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Pengelola Islamic Center dan masyarakat harus memiliki pilihan untuk melakukan sesuatu yang konstruktif tentang model destinasi yang ditawarkan. Hal ini

⁹³Aniesa Bafadhal, *Perencanaan Bisnis Pariwisata (Pendekatan Lean Planning)*, UB Press, 2018. 88.

⁹⁴Bambang Supriadi and Nanny Roedjinandari, *Perencanaan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017). 39.

⁹⁵Cahyo Sasmito, *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata* (Malang: IRHD, 2020). 16.

merupakan peluang dan sekaligus kewajiban untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang menguntungkan berbagai pihak.

Koordinasi pengelola Islamic Center dengan sektor swasta dan masyarakat lokal diperlukan untuk menghindari kekhawatiran terhadap kesejahteraan publik. Koordinasi pariwisata yang terdiri dari berbagai macam sektor sering menimbulkan konflik kepentingan, maka koordinasi dalam pemanfaatan sumber daya sangat penting. Selain itu penyeimbangan berbagai peran dalam proses pengembangan pariwisata menjadi tanggungjawab pemerintah, mencakup: infrastruktur, promosi pemasaran, dan kontribusi objek wisata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.





DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, Fanani. *Arsitektur Masjid*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2009.
- Agus. "Pandangan Masyarakat Terhadap Islamic Center Sebagai Obyek Wisata." Wawancara, 13 Desember, 2021.
- Al-Faruq, Asadullah. *Mengelola Dan Memakmurkan Masjid*. Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- Aly, Makrus. "Pandangan Masyarakat Terhadap Islamic Center Sebagai Obyek Wisata." Wawancara, 13 Desember, 2021.
- Anggoro, AP. "Masjid Agung 99 Cahaya Asmaul Husna Baitus Shobur Masjid Tanpa Qubah Dan Mihrab." dbfmradio, 2020. <http://dbfmradio.id/index.php/iptek/954-masjid-agung-99-cahaya-asmaul-husna-baitus-shobur-masjid-tanpa-qubah-mihrab>.
- Aquaknow. "Dalami Apa Pengertian Islamic Center Di Indonesia." Aquaknow, 2019. <https://aquaknow.net/islamic-center/>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asbor, Ulil. "Manfaat Islamic Center Sebagai Obyek Wisata." Wawancara, 12 January, 2022.
- Ayub, M. E. "Manajemen Masjid." *Gema Insani*, 2005.
- Azmi, Nurul. "Peran UPTD Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Pengelola Islamic Center." Wawancara, 27 July, 2022.
- Azzahra, Salsa. "Tanggapan Pengunjung Terhadap Fasilitas Obyek Wisata Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengaraian Rokan Hulu." *JOM FISIP* 8, no. 1 (2021): 37–72.
- Bafadhal, Aniesa. *PERENCANAAN BISNIS PARIWISATA (Pendekatan Lean Planning)*. UB Press, 2018.
- Bagus Arjuna, Gusti. *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.

- Basyiruddin, Haftan. *Perbedaan Fungsi Dan Penggunaan Masjid Pada Islamic Center*. Jakarta: Universitas Trisati Jakarta, 2009.
- Dahlia. “Pandangan Masyarakat Terhadap Islamic Center Sebagai Obyek Wisata.” Wawancara, 14 Desember, 2021.
- Destriana, Eltina, and Arief Rifa’i Harahap. “Pengaruh Keberadaan Objek Wisata Islamic Centre Terhadap Pengembangan Ukm (Usaha Kecil Menengah).” *Jurnal Valuta* 6, no. 2 (2020): 118–37.
- Diantoni. “Pandangan Pengunjung Terhadap Islamic Center Sebagai Obyek.” Wawancara, 4 April, n.d.
- “Dokumentasi Profil Islamic Center Panaragan Jaya.” In *Tanggal 12 Oktober 2021*, 2021.
- Farid, Miftah. *Masjid*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Felix. “Pandangan Pengunjung Terhadap Islamic Center Sebagai Obyek.” Wawancara, 4 April, 2022.
- Firman. “Pandangan Pengunjung Terhadap Islamic Center Sebagai Obyek.” Wawancara, 4 April, 2022.
- Gazalba, Sidi. *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1980.
- Gusti Bagus, I, and Rai Utama. “Pariwisata Menurut Pandangan Islam Dan Muslim” 2021, no. December 2011 (2015): 1–6.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Ddan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hilaluddin, Lubis. “Penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Hohan Hulu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Religi (Masjid Agung Islam Center).” Skripsi Unirversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2021.

- Hudi, Moh. "Pengelolaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–11.
- Indra. "Pandangan Masyarakat Terhadap Islamic Center Sebagai Obyek Wisata." Wawancara, 14 Desember, 2021.
- Jusmawati. *Manajemen Masjid Dan Aplikasinya*. Jakarta: The MinangKabau Foundation, 2006.
- Kabupaten Tanggamus, Pemerintah. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Masjid Baitus Shobuur Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat (2016).
- Kamil. "Manfaat Islamic Center Sebagai Obyek Wisata." Wawancara, 12 Desember, 2021.
- Kartono, Kartini. *Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial*. Bandung: Mondar Maju, 1996.
- M. Saalim, Atiyyah. *Adab Ziarah Maqam Dan Masjid Nabi S.A.W (Terjemahan)*. Kuala Lumpur: Dinie Publisher, 1994.
- Maimun. *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja Aura, 2013.
- Mardia, Rida. "Perubahan Fungsi Masjid Islamic Center Dato Tiro Sebagai Destinasi Wisata Di Kota Bulukumba." Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muljdi. *Kepariwisata Dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mustofa, and Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Najamudin. "Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Dan Masjid At-Taqwa Mataram." *Komunike* 10, no. 2 (2018).

- Narbuko, Cholid, and Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nur Handryanti, Aisyah. *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Oka A, Yoeti. *Pariwisata Budaya*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Pedoman Manajemen Masjid. / Kerjasama Fokkus Babinrohis Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim*. Jakarta: Yayasan KAdo Anak Yatim, 2004.
- “Profil Islamic Center Tulang Bawang Barat,” 2021.
- Putra Rumondor Prasetio, Ahmad. “Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah.” *Tasamuh* 17, no. 1 (2019): 245–64. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v17i1.1218>.
- Raden. “Pandangan Pengunjung Terhadap Islamic Center Sebagai Obyek.” Wawancara, 4 April, 2022.
- Rahmawati, Sri. “Kemudharatan Islamic Center Sebagai Obyek Wisata.” Wawancara, 12 Desember, 2021.
- Redaksi. “Dua Pasangan Yang Diduga Melakukan Mesum Di Isslamic Center Ditangkap Satpam.” *Sigap88*, 2018. <http://www.sigap88news.com/2018/11/06/dua-pasangan-yang-diduga-melakukan-mesum-di-isslamic-center-ditangkap-satpam/>.
- Rifki. “Pandangan Pengunjung Terhadap Islamic Center Sebagai Obyek.” Wawancara, 4 April, 2022.
- Rukaman, Nana. *Masjid Dan Dakwah*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2002.
- Santi. “Kemudharatan Islamic Center Sebagai Obyek Wisata.” Wawancara, 12 Desember, 2021.
- Saputra, Adi. “Kemudharatan Islamic Center Sebagai Obyek Wisata.” Wawancara, 12 Desember, 2021.
- Sasmito, Cahyo. *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. Malang: IRHD, 2020.